



BUPATI PADANG LAWAS

PENGUMUMAN
NOMOR: 800/5541 /2019

TENTANG
SELEKSI PENERIMAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2019

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 795 Tahun 2019 Tanggal 27 September 2019 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2019,

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Padang Lawas akan melaksanakan seleksi penerimaan CPNS Tahun Anggaran 2019 dengan ketentuan sebagai berikut :

- I. JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN UNIT KERJA PENEMPATAN TERLAMPIR PADA LAMPIRAN I PENGUMUMAN INI.**
- II. KRITERIA PELAMAR**
 - A. Formasi Umum
 - B. Formasi Khusus (*Cumlaude, Disabilitas.*
- III. KETENTUAN FORMASI UMUM DAN FORMASI KHUSUS (*Cumlaude, Disabilitas*)**
 1. Warga Negara Indonesia yang memiliki Kualifikasi Pendidikan (Jenjang dan Jurusan) sesuai dengan Persyaratan jabatan yang dibutuhkan;
 2. Usia paling rendah 18 Tahun dan Paling Tinggi 35 Tahun pada saat registrasi pendaftaran dalam SSCASN dan paling tinggi 40 tahun untuk jabatan Dokter dan Dokter gigi dengan kualifikasi pendidikan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis, Dokter Pendidik Klinis, Dosen, Peneliti, dan Perekrayasa dengan Kualifikasi Pendidikan Strata Tiga (S-3/Doktor);
 3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan Hukum tetap karena melakukan tindak pidana atau kasus narkoba;
 4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS/Aggota TNI/ Polri atau diberhentikan tidak dengan Hormat sebagai CPNS / PNS / Anggota TNI / Polri/ Pegawai BUMN/ BUMD/ atau tidak diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Swasta;
 5. Tidak berkedudukan sebagai CPNS/ PNS/Calon Anggota TNI/ Polri serta Aggota TNI/ Polri/ Siswa Sekolah Ikatan Dinas Pemerintah;
 6. Tidak menjadi Anggota atau Pengurus Partai Politik atau terlibat politik praktis;
 7. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;

8. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya;
9. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah;
10. Formasi Khusus antara lain:
 - a. **Cumlaude**
 1. adalah putra/putri Lulusan Terbaik Berpredikat Dengan Pujian dari Perguruan Tinggi Dalam atau Luar Negeri dengan ketentuan :
 2. Pelamar dari lulusan Perguruan Tinggi Dalam Negeri berasal dari Perguruan Tinggi terakreditasi A/ Unggul dan Program Studi terakreditasi A/ Unggul pada saat kelulusan;
 3. Pelamar dari lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri dapat mendaftar setelah memperoleh penyeteraan Ijazah dan Surat Keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara dengan huruf (a) diatas dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
 - b. **Disabilitas Fisik**
 1. adalah pelamar yang mengalami keterbatasan fisik, kelainan, kerusakan pada fungsi gerak yang diakibatkan oleh kecelakaan atau pembawaan sejak lahir, contoh: amputasi, cerebral palsy (kelainan congenital pada gerakan, otot atau postur);
 2. Pelamar wajib melampirkan Surat Keterangan Dokter yang menerangkan jenis/ tingkat disabilitasnya;
 3. Pelamar wajib hadir sebelum pengumuman kelulusan seleksi administrasi sesuai dengan surat undangan dari Panitia Seleksi Daerah untuk memastikan kesesuaian formasi dengan jenis dan derajat kedisabilitasinya.
11. Calon pelamar hanya boleh mendaftar pada 1 (satu) Instansi / Daerah dalam satu periode/ event pelaksanaan seleksi;

IV. PERSYARATAN FORMASI UMUM DAN FORMASI KHUSUS

1. Membuat dan mengunggah surat lamaran, hasil ketikan Komputer dan ditandatangani asli di atas materai Rp.6000,- ditujukan kepada Bupati Padang Lawas di Padang Lawas, contoh format terlampir pada Lampiran II pengumuman ini, dengan mengunggah pada sistem SSCASN sebagai berikut:
 - a. Asli Ijazah Perguruan Tinggi terakhir;
 - b. Asli Transkrip Nilai Akademik;
 - c. Pas photo warna berlatar belakang merah ukuran menyesuaikan dengan sistem SSCASN;
 - d. Asli kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - e. Surat pernyataan :
 - 1) tidak pernah dihukum penjara, dan lain-lain yang ditandatangani diatas materai 6000.- oleh calon pelamar (sesuai anak lampiran I-d keputusan kepala BKN No. 11 Tahun 2002), contoh format terlampir pada Lampiran III pengumuman ini;
 - 2) Surat pernyataan tidak akan mengajukan pindah tugas dengan alasan apapun paling singkat memiliki masa kerja 10 (sepuluh) Tahun sejak diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas yang ditandatangani diatas materai 6000,- oleh calon pelamar contoh format terlampir pada Lampiran IV pengumuman ini;
 - f. Khusus Formasi Tenaga Guru yang memiliki sertifikasi pendidik sesuai dengan jabatan guru yang dilamar (linier), yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Kementerian Agama, akan diberikan Nilai Maksimal SKB (seleksi Kompetensi Bidang)
 - g. Khusus Formasi Tenaga Kesehatan mengunggah Asli Surat Tanda Registrasi (STR) bukan *internship* sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 23 Tahun 2019;

- h. Khusus Formasi Khusus Disabilitas wajib melampirkan Surat Keterangan Dokter dari rumah sakit pemerintah yang menerangkan Jenis dan derajat Disabilitasnya;

V. PENGATURAN TERHADAP PESERTA SELEKSI YANG TERMASUK KATEGORI P1/TL

1. Pelamar dari P1/TL wajib mendaftar di SSCASN dengan menggunakan NIK yang sama dengan yang digunakan saat pendaftaran seleksi CPNS Tahun 2018 dan dilakukan proses pendaftaran/ pengunggahan dokumen sebagaimana yang dipersyaratkan oleh instansi yang dilamarnya. Instansi selanjutnya melakukan seleksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan apabila yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan administrasi maka dapat digugurkan.
2. Sisten SSCASN BKN akan menampilkan data pelamar P1/TL tersebut mencakup jenis formasi yang dilamar, kualifikasi pendidikan, nilai SKD Tahun 2018, status masuk atau tidak pada 3 (tiga) kali formasi pada jabatan yang dilamar, dan status lulus atau tidak sampai dengan tahap akhir pada seleksi CPNS Tahun 2018;
3. Pelamar P1/TL memilih jabatan dan jenis formasi yang akan dilamar secara sistem nilai SKD Tahun 2018 sah digunakan oleh pelamar apabila:
 - a. Nilai SKD Tahun 2018 memenuhi nilai ambang batas/passing Grade SKD Tahun 2019 untuk jabatan dan jenis formasi yang akan dilamarnya;
 - b. Kualifikasi Pendidikan pada formasi jabatan yang dilamar tahun 2019 harus sama dengan kualifikasi pendidikan yang telah digunakan pada saat pelamaran Tahun 2018
4. Pelamar dari P1/TL harus memilih untuk mengikuti atau tidak mengikuti SKD Tahun 2019 pada sistem SSCASN;
5. Bagi pelamar P1/TL yang memilih untuk mengikuti SKD Tahun 2019; kemudian tidak mengikuti SKD, dinyatakan gugur.
6. Bagi pelamar P1/TL yang memilih untuk tidak mengikuti SKD Tahun 2019 maka nilai SKD yang digunakan adalah nilai SKD Tahun 2018;
7. Apabila Nilai SKD Tahun 2019 yang diperoleh pelamar memenuhi nilai ambang Batas/ passing grade SKD Tahun 2019 untuk formasi Jabatan yang dilamarnya, maka nilai SKD yang digunakan adalah nilai terbaik antara nilai SKD Tahun 2018 dengan SKD Tahun 2019.
8. Apabilah Nilai SKD Tahun 2019 tidak memenuhi nilai ambang batas/ passing grade, maka nilai yang digunakan adalah nilai SKD Tahun 2018
9. Nilai SKD peserta P1/TL sebagaimana dimaksud pada angka 6 atau angka 7 atau angka 8, akan diperingkat dengan nilai SKD dari peserta seleksi CPNS Tahun 2019 lainnya yang memenuhi nilai ambang batas/passing grade pada jenis formasi dan jabatan yang dilamar untuk menentukan peserta yang dapat mengikuti SKB paling banyak 3 (tiga) kali formasi berdasarkan peringkat tertinggi

VI. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Calon pelamar seleksi penerimaan CPNS Formasi Umum dan Formasi Khusus Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2019 dapat melakukan pendaftaran secara *online* ke alamat website Portal SSCASN 2019 <https://sscasn.bkn.go.id/daftar>;
2. Pada saat pendaftaran secara *online*, pelamar harus membaca dengan cermat petunjuk pendaftaran *online* dan mencermati setiap keterangan/ instruksi /pemberitahuan/ peringatan yang muncul di halaman-halaman pendaftaran *online* tersebut.
3. Calon Pelamar Seleksi Penerimaan CPNS Formasi Umum dan Formasi Khusus Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2019 wajib memiliki Surat Elektronik (*email*) yang masih aktif/berlaku.
4. Untuk melakukan pendaftaran secara *online*, Calon Pelamar Seleksi Penerimaan

CPNS Formasi Umum dan Formasi Khusus Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2019, wajib mempersiapkan NIK (Nomor Induk Kependudukan) Calon Pelamar, Nomor Kartu Keluarga, dan NIK Kepala Keluarga yang tercantum sesuai pada Kartu Keluarga Calon Pelamar;

5. Pendaftaran dilakukan 2 (dua) tahap yaitu pendaftaran awal untuk akun Calon Peserta Seleksi di Portal SSCN (<https://sscasn.bkn.go.id>) dilanjutkan dengan pendaftaran formasi jabatan sesuai dengan kualifikasi pendidikan pelamar yang sudah ditentukan dalam pengumuman. Untuk daerah yang menggunakan SSCASN dapat langsung ke menu LOGIN di Portal SSCASN;
6. Calon peserta seleksi diberikan kesempatan melamar hanya di 1 (satu) instansi/daerah untuk 1 (satu) pilihan nama Jabatan dalam 1 (satu) jenis formasi jabatan (Formasi Umum) pada 1 (satu) Periode Pendaftaran, Cumlaude dan Peyandang Disabilitas memilih jenis Formasi Khusus);
7. Seleksi atau tes dilakukan secara nasional dengan menggunakan sistem CAT (*Computer Assisted Test*);
8. Semua informasi atau data yang diisikan dalam formulir pendaftaran berdasarkan dokumen asli secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila data yang diisikan tidak benar, maka Pelamar **dapat dinyatakan gugur** dan tidak dapat diproses lebih lanjut serta akan dilaporkan ke pihak kepolisian setempat;
9. Apabila pelamar tidak bisa mendaftar terkait data NIK dan Nomor Kartu Keluarga Calon Pelamar, silahkan menghubungi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan KTP pelamar, bukan menghubungi ke Instansi/Daerah/Badan Kepegawaian Negara/Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Padang Lawas;
10. Pada halaman daftar di tampilan SSCASN, pelamar mengisi dan membandingkan data di KTP dengan data Ijazah. Proses pemberkasan CPNS menggunakan data Ijazah sebagai data pokok kepegawaian yang terdiri dari Nama tanpa Gelar, Tempat dan Tanggal Lahir. Pastikan bahwa Anda mengisi data tersebut dengan benar;
11. Pastikan Anda mengisi semua data dengan benar. Data yang telah disimpan tidak dapat diperbaiki atau diubah;
12. Jika Anda telah berhasil melakukan pendaftaran ke Portal SSCASN 2019, selanjutnya Anda harus mencetak Kartu Informasi Akun sebagai bukti bahwa pelamar berhasil mendaftar ke Portal SSCASN 2019. Simpan Kartu tersebut dengan baik;
13. Setelah pelamar berhasil daftar, silahkan LOGIN ke <https://sscasn.bkn.go.id/daftar>, kemudian masukan NIK dan PASSWORD yang telah Anda daftarkan, lalu akan tampil halaman FORM BIODATA PESERTA;
14. Setelah pelamar mengisi biodata, pelamar dapat melanjutkan proses pendaftaran Instansi/Daerah yang dituju;
15. Pilih jenis Formasi sesuai dengan formasi yang dibuka oleh Instansi/Daerah. Pilihan jenis formasi dapat dilihat di portal SSCASN;
16. Pastikan bahwa pelamar sudah yakin akan melamar di Instansi/Daerah tersebut karena pelamar hanya dapat mendaftar di 1 (satu) jabatan pada 1 (satu) Instansi/Daerah dan 1 (satu) periode.
17. Setelah semua tahapan pendaftaran selesai, data pelamar akan masuk ke database SSCASN 2019, selanjutnya pelamar dapat mencetak Kartu Pendaftaran;
18. Pelamar dapat mengikuti seleksi selanjutnya apabila dinyatakan lulus seleksi administrasi oleh Panitia Seleksi Daerah, sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;
19. Informasi lengkap tentang Petunjuk Pendaftaran SSCASN 2018 dapat dilihat atau diunduh dilaman <https://sscasn.bkn.go.id/alur> dan <https://www.padanglawaskab.go.id>);

VII. PELAKSANAAN SELEKSI

1. Seleksi Administrasi

- a. Verifikasi Persyaratan Administrasi kelengkapan Dokumen pelamar dilakukan oleh Panitia Pelaksana Seleksi CPNS instansi;
- b. Pelamar dinyatakan dapat mengikuti SKD apabila lulus seleksi administrasi dan diumumkan oleh panitia pelaksana seleksi CPNS instansi.
- c. Apabila setelah dilakukan pengumuman kelulusan seleksi Administrasi terdapat pelamar yang keberatan terhadap hasil keputusan panitia pelaksana seleksi CPNS instansi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari setelah pengumuman hasil seleksi administrasi.
- d. Panitia Pelaksana Seleksi CPNS instansi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar.
- e. Panitia Pelaksana Seleksi CPNS instansi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan tersebut bukan berasal dari pelamar
- f. Apabila sanggahan pelamar diterima, panitia pelaksana seleksi cpns instansi mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya waktu pengajuan sanggah sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
- g. Pelamar yang memenuhi persyaratan administrasi dapat mencetak Kartu Tanda Peserta seleksi melalui situs *online* <http://sscasn.bkn.go.id>.
- h. Syarat mengikuti seleksi dengan membawa:
 - 1) KTP atau KK asli,
 - 2) Kartu tanda peserta ujian asli,
 - 3) Memakai pakaian hitam putih dan sepatu.
- i. Apabila peserta ujian tidak membawa persyaratan sebagaimana tersebut pada huruf (h), peserta **tidak dapat** mengikuti ujian dan dinyatakan gugur

2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)

- a. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS menggunakan sistem CAT meliputi:

1. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)
2. Tes Intelegensi Umum (TIU)
3. Tes Karakteristik Pribadi (TKP)

3. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS menggunakan sistem CAT.

Apabila peserta ujian tidak hadir pada jadwal yang telah ditentukan, peserta **tidak dapat** mengikuti ujian dan dinyatakan **gugur**;

VIII. JADWAL SELEKSI

NO.	KEGIATAN	BULAN	KET.
1	Pengumuman dan Pendaftaran Online	11- 25 Nopember 2019	
2	Pengumuman hasil Seleksi Administrasi	Desember 2019	
3	Masa sanggah dan Pengumuman Jadwal SKD	Januari 2020	
4	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)	Februari 2020	
5	Pengumuman Hasil SKD dan Jadwal SKB	Maret 2020	
6	Integrasi Nilai SKD dan SKB	April 2020	

IX. PENGOLAHAN HASIL SELEKSI DAN PENGUMUMAN KELULUSAN

1. Pengolahan Hasil Seleksi
 - a. Pembobotan Nilai SKD dan Nilai SKB adalah 40% (empat puluh persen) dan 60% (enam puluh persen);
 - b. Pelaksanaan SKB dengan menggunakan CAT, hasil SKB dengan menggunakan CAT merupakan nilai utama dengan bobot paling rendah 50 % (lima puluh persen);
 - c. Pendaftar Formasi Jabatan Guru yang memiliki Sertifikasi Pendidik sesuai dengan jabatan Guru yang dilamar (linier), yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian Agama atau Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi ditetapkan sebagai pengganti SKB yang nilainya sebesar Maksimal SKB;
 - d. Pendaftar Formasi Umum Jabatan Guru yang memiliki Sertifikasi Pendidik baru bisa memanfaatkan nilai maksimal sebagaimana dimaksud dalam huruf c apabila yang bersangkutan memenuhi nilai ambang batas/ passing grade SKD dalam batas jumlah 3 (tiga) kali Formasi;
 - e. Pengolahan hasil SKB menjadi tanggung jawab PPK/Ketua Tim Pelaksana Instansi masing-masing yang hasilnya disampaikan kepada BKN selaku Ketua Tim Pelaksana PANSELNAS dalam bentuk salinan elektronik (softcopy) dan salinan cetak (hardcopy) selanjutnya salinan elektronik (softcopy) disampaikan pula kepada Tim Pengarah (Sekretariat);
 - f. Pengolahan Hasil Integrasi nilai SKD dan nilai SKB dilakukan oleh BKN selaku Tim Pelaksana Panselnas;
 - g. Hasil pengolahan sebagaimana dimaksud dalam huruf f disampaikan kepada PPK masing-masing dan Ketua Tim Pengarah (sekretariat) beserta Tim pengawas secara daring (online).
2. Prinsip dan Penentuan Kelulusan
 - a. Prinsip Penentuan Kelulusan peserta SKD didasarkan pada Nilai Ambang Batas Kelulusan (Passing Grade);
 - b. Nilai Ambang Batas Kelulusan (Passing Grade) SKD diatur dalam Peraturan Menteri secara tersendiri;
 - c. Apabila peserta seleksi memperoleh nilai kelulusan yang sama setelah integrasi nilai SKD dan SKB, maka penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada :
 - 1) Nilai Total hasil SKD yang lebih tinggi;
 - 2) Apabila Nilai sebagaimana dimaksud pada angka 1) masih sama, maka penentuan kelulusan akhir didasarkan secara berurutan mulai dari nilai Tes Karakteristik Pribadi (TKP), Tes Intelegensi Umum (TIU), dan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK);
 - 3) Apabila nilai sebagaimana dimaksud pada angka 2) masih sama maka penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai IPK bagi lulusan Diploma/Sarjana/Magister; dan
 - 4) Apabila nilai sebagaimana dimaksud pada angka 3) masih sama, penentuan kelulusan didasarkan pada usia tertinggi.
 - d. Dalam hal kebutuhan Formasi Umum belum terpenuhi, dapat diisi dari peserta yang mendaftar pada Formasi Khusus pada jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan/lokasi formasi yang sama serta memenuhi Nilai ambang Batas /Passing Grade SKD Formasi Umum dan berperingkat baik;
 - e. Dalam hal kebutuhan Formasi Khusus belum terpenuhi, dapat diisi dari peserta yang mendaftar pada Formasi Umum pada jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan/lokasi formasi yang sama serta memenuhi Nilai ambang Batas /Passing Grade SKD Formasi Umum dan berperingkat baik;
 - f. Khusus untuk Instansi Daerah, apabila tahapan sebagaimana dimaksud dalam huruf e masih terdapat formasi yang tidak terpenuhi, dapat diisi dari peserta yang mendaftar pada Formasi Umum dan Formasi Khusus lainnya yang jabatan dan kualifikasi pendidikannya sama dari unit penempatan/lokasi formasi yang berbeda

- serta memenuhi Nilai ambang Batas/Passing Grade SKD Formasi Umum dan berperingkat baik;
- g. Pengumuman Peserta yang dinyatakan lulus dilakukan oleh PPK berdasarkan hasil Integrasi nilai SKD dan SKB dari BKN;
 - h. Penetapan Pengumuman terhadap peserta seleksi yang dinyatakan lulus tahap akhir tidak melebihi jumlah formasi pada masing – masing jabatan dan kulaifikasi pendidikan sebagaimana ditetapkan oleh Menteri PAN dan RB;
 - i. Dalam hal peserta seleksi **sudah dinyatakan lulus** oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, namun **tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan NIP** oleh Badan Kepegawaian Negara, maka Pejabat Pembina Kepegawaian tidak dapat menetapkan Surat Keputusan pengangkatan yang bersangkutan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;

X. KETENTUAN LAIN

1. Seleksi penerimaan CPNS Tahun 2019 wajib menggunakan sistem CAT (*Computer Assisted Test*).
2. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Tim Panitia Pelaksana Seleksi Instansi CPNS Tahun 2019, sehingga Peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019;
3. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
4. Kelulusan peserta merupakan hasil/prestasi peserta sendiri. Apabila diketahui dan dapat dibuktikan bahwa kelulusannya karena kecurangan/pelanggaran, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya.
5. Informasi resmi yang terkait dengan seleksi CPNS Tahun 2019 hanya dapat dilihat dalam situs *online* <https://www.menpan.go.id>; <http://bkn.go.id>; <http://sscasn.bkn.go.id> dan www.padanqlawaskab.go.id;
6. Para calon pelamar/pelamar disarankan untuk terus memantau situs tersebut pada angka 5 (lima) untuk melihat pengumuman-pengumuman penting lainnya serta waktu dan tempat pelaksanaan ujian;
7. Apabila setiap pelamar memberikan keterangan/ data yang tidak benar dan di kemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan pendaftaran, seleksi, maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, maka Pemerintah Kabupaten Padang Lawas berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu;
8. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri/digugurkan, maka dapat digantikan dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik di bawahnya sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku;
9. Untuk mengikuti seluruh seleksi CPNS Tahun 2019, para peserta tes **TIDAK DIPUNGUT BIAYA** apapun.;
10. Keputusan Panitia Pelaksana Seleksi Instansi CPNS Tahun 2019 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak;
11. Apabila ada perubahan jadwal pendaftaran dan hal-hal lainnya, akan segera diumumkan melalui Portal SSCASN Tahun 2019 <http://sscasn.bkn.go.id> dan <https://www.padanqlawaskab.go.id>;

12. Pelayanan dan penjelasan informasi serta pengaduan terkait pelaksanaan seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2019 dapat menghubungi email: : www.bkdpadanglawas@gmail.com pada hari Senin s.d. Jumat pukul 08.00 s/d 16.00 wib;

Catatan: apabila terdapat perubahan jadwal tahapan seleksi akan diumumkan melalui website <http://sscn.bkn.go.id> dan www.padanglawaskab.go.id;

Ditetapkan di Sibuhuan
pada tanggal 11 Nopember 2019

The seal is circular with a double border. The outer border contains the text "BUPATI PADANG LAWAS" at the top and "PADANG LAWAS" at the bottom, separated by two stars. The inner circle features a central emblem of a Garuda bird with its wings spread, perched on a shield. Below the Garuda, the year "1962" is visible.
BUPATI PADANG LAWAS,

ALI SUTAN HARAHAP